



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 252 /VI.03/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA KENDARAAN PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, dan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah khususnya pajak kendaraan bermotor serta tersajinya data pemilik kendaraan bermotor pada database sistem informasi I-samsat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang valid dan terintegrasi dengan data kependudukan, perlu dibentuk Tim Pemutakhiran Data Kendaraan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jenis Pajak Kendaraan Bermotor;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor KEP/64/I/2017 tentang Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor di Wilayah Polda Lampung;
 2. Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 470/66/V.11/2021 dan Nomor 800/0378/VI.03/01/2021 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA KENDARAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pemutakhiran Data Kendaraan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemuktahiran data kendaraan di Provinsi Lampung;
 - b. memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemuktahiran data kendaraan di Provinsi Lampung;
 - c. melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan pemuktahiran data kendaraan di Provinsi Lampung;
 - d. perbaikan/updating Data atas pelaksanaan pelayanan Kesamsatan di Provinsi Lampung sesuai dengan kebijakan yang telah disusun; dan
 - e. melakukan Evaluasi terhadap proses *updating* Data.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi yang dibutuhkan oleh Tim Pemuktahiran Data Kendaraan.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- A. Tim
 1. Ketua : Rp650.000,-
 2. Wakil Ketua : Rp600.000,-
 3. Anggota : Rp500.000,-
 - B. Sekretariat Tim
 1. Ketua : Rp250.000,-
 2. Anggota : Rp220.000,-
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Kode Rekening 5.02.04.01.

- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-4-2021

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, u.p. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 212 /VI.03/HK/2021
TANGGAL : 14- 4- 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMUTAKHIRAN DATA KENDARAAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
2. Pranindita Kusuma Wangi, S.I.P.,M.Si (Administrator Database Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).
3. Rosuna, S.E (Pengendali Teknologi Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
4. Mernadhine Syathira A, S.I.P.,M.M (Pengelola Data pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 212 /VI.03/HK/2021
TANGGAL : 14-4-2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMUTAKHIRAN DATA
KENDARAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengendalian Penerimaan Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Anggota : 1. Novi Astuti (Pengelola Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
2. Muhammad Husni Thamrin, S.H (Analisis Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
3. Irvan Herizon, S.E., M.M (Pengelola Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008